

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Penertiban reklame di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 2 poin d dikarenakan struktur lembaga kurangnya koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kurangnya budaya hukum dari agen pemasang reklame. Kemudian, belum terlaksananya dengan maksimal pada Pasal 16 ayat 1 perihal pemasanga reklame yang tidak sesuai titik seperti reklame yang menempel di tiang listrik, dan reklame yang menempel pada pohon-pohon pinggir jalan. Serta, reklame dalam kondisi rusak namun tidak kunjung dicopot.
2. Akibat belum terlaksananya aturan reklame dengan baik dan adanya pemerintah yang kurang amanah dalam menjalankan tugasnya maka dapat disebut bahwa kemaslahatan belum terwujud.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya bisa membantu aparaturnegara dalam melihat fakta di lapangan. Bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan atau peraturan penyelenggaraan reklame. Sehingga, sosialisasi hingga masyarakat akar rumput menjadi sangat penting. Selain itu, dapat membantu pemerintah daerah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat. Terutama pada garis koordinasi

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

2. Bagi Akademik

Berlandaskan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dibidang hukum tata negara yang beraitan dengan penyelenggaraan reklame, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan khususnya di jurusan Hukum Tata Negara dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung. Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hal kajian maupun teori-teori yang mendukung penelitian. Sehingga, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal peraturan penyelenggaraan reklame. Peneliti menghimbau untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan amatan yang lebih spesifik dan variatif untuk lebih mengetahui peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.